



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh :

Mega Rif'atun Hasanah

NIM 140810301036

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

Mega Rif'atun Hasanah

NIM 140810301036

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan petunjuk dan segala kemudahan bagi saya dalam penulisan karya ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mahfut Efendi dan Ibu Lutfiah atas segala ketulusan doa, dukungan, kasih sayang serta pengorbanan yang tidak terhingga selama ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu menjadi kebanggaan.
5. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat, bantuan dan masukan kepadaku.

MOTTO

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu”

(Terjemahan QS. Muhammad : 31)

“Kesabaran yang akan menuntunmu menuju kebahagiaan”

(Mega Rif’atun Hasanah)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mega Rif'atun Hasanah

NIM : 140810301036

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA JEBUNG LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2018

Yang menyatakan,

Mega Rif'atun Hasanah

NIM 140810301036

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh :

Mega Rif'atun Hasanah

NIM 140810301036

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, CA

Dosen Pembimbing II : Drs. Wasito, M. Si, Ak, CA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Nama Mahasiswa : Mega Rif'atun Hasanah

NIM : 140810301036

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 7 Mei 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 19710217 200003 1001

Drs. Wasito, M. Si, Ak, CA

NIP. 19600103 199103 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Mega Rif'atun Hasanah

NIM : 140810301036

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Alwan Sri Kustono, CA, CPA** (.....)

NIP. 19720416 200112 1001

Sekretaris : **Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, CA** (.....)

NIP. 19640809 199003 2001

Anggota : **Moch. Shulthoni, SE, M.SA, CA** (.....)

NIP. 19800707 201504 1002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak

NIP. 197107 27199512 1001

ABSTRAK

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

Mega Rif'atun Hasanah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya. Sehingga setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk menghindari persepsi atau hal negatif terkait penggunaan dana publik tersebut. Adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Data yang terkumpul diuji keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Jebung Lor telah dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN JEBUNG LOR
VILLAGE TLOGOSARI SUBDISTRICT BONDOWOSO DISTRICT**

Mega Rif'atun Hasanah

Accounting Department, Economics and Business Faculty, University of Jember

In the use of village finances, it requires the planning, implementation, and accountability of its management. So that each implementation component of village financial management should be based on their accountability or responsibility to avoid the perception or the negatives associated with the use of the public funds. The existence of reliable financial statements is expected as a form of accountability to the government and society. This study aims to describe and analyze the accountability of village financial management in Jebung Lor Village Tlogosari Subdistrict Bondowoso District. This type of research is qualitative research with descriptive analysis approach which is done by observation, interview, and documentation as data collection technique. Collected data tested the validity of data using triangulation technique. The results of this study indicate that the planning, implementation, and accountability of the financial management of Jebung Lor village have been implemented in transparent, participatory, and accountable principles in accordance with Law No. 6 of 2014, Permendagri No. 113 of 2014, and Bondowoso Regulation No. 8 of 2014.

Keyword : *Accountability, Village Financial Management.*

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso; Mega Rif'atun Hasanah; 140810301036; 2018; 69 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Bondowoso nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Jebung Lor masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Mengingat besarnya dana, adanya laporan keuangan yang handal dari Desa Jebung Lor sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Jebung Lor itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Jebung Lor pun dapat dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi, akan membantu terbentuknya *good governance* di lingkungan pemerintahan desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana penelitian ini memaparkan pengelolaan keuangan desa Jebung Lor mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jenis data yang

akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian Kecamatan Tlogosari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara bersama Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan ketua BPD Jebung Lor. Selain itu peneliti melakukan observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara antar informan. Serta dengan *cross check* dengan mengukur kesesuaian akuntabilitas dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda No. 8 Tahun 2014, dan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Hasil dalam penelitian ini adalah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Rochman Effendi SE,M.Si,Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang tidak pernah lelah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Wasito, M. Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang secara sabar mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
7. Pemerintah Desa Jebung Lor yang memberikan bantuan dan kesempatan menjadi objek penelitian.
8. Keluarga besar saya, terutama kedua orang tua saya, Bapak Mahfut Efendi dan Ibu Lutfiah. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, semangat, doa, nasehat, kasih sayang, motivasi dan juga perhatian dalam mengiringi langkah

- saya selama ini. Serta Adik saya Sitti Noer Afiyah Afiny, Om Slamet Riyadi, Tante Sulastri yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan moral.
9. Mas Vrenki Fendri Ardiyanto yang selama ini memberi semangat, nasihat, dukungan, bantuan, dan kasih sayang sehingga saya bisa optimis dalam menjalankan kewajibanku selama ini.
 10. Sahabat saya Ike Suhartini yang selalu ada baik duka maupun suka dari awal SMP sampai saat.
 11. Sahabat-sahabat tercinta Nadhea, Melinda, dan Ayu yang selalu menyemangati, mendukung, mendoakan, membantu dan memberikan kebahagiaan, selalu membuat aku tersenyum dalam kondisi apapun.
 12. Sahabat-sahabat kampus Monita, Siska, dan Yayik yang menemaniku mulai awal masuk Universitas Jember sampai saat ini selalu memberikan motivasi, dukungan serta semangat yang tak terhingga.
 13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2014 yang telah setia menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
 14. Semua pihak yang secara langsung atau tidak telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN COVER SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Desa | 8 |
| 2.1.2 Struktur Organisasi Desa | 12 |
| 2.1.3 Keuangan Desa | 18 |
| 2.1.4 Konsep Akuntabilitas..... | 21 |
| 2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa...25 | |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 39 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN..... | 40 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 40 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 40 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian | 42 |
| 3.4.1 Subjek Penelitian | 42 |
| 3.4.2 Lokasi Penelitian | 43 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 43 |
| 3.6 Keabsahan Data..... | 44 |
| 3.7 Tahapan Penelitian | 45 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| 4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis Daerah | 46 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Demografi | 47 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Desa | 48 |
| 4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jebung Lor..... | 52 |
| 4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa | 53 |
| 4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 57 |
| 4.2.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa | 58 |
| BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN..... | 67 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 67 |
| 5.2 Keterbatasan | 68 |
| 5.3 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN..... | 73 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 37 |
| Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Jebung Lor Berdasarkan Usia Tahun 2015..... | 47 |
| Tabel 4.2 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Jebung Lor Tahun anggaran 2016 | 59 |
| Tabel 4.3 Laporan Kekayaan Milik Desa Jebung Lor sampai dengan 31 Desember 2016 | 60 |
| Tabel 4.4 Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa ... | 61 |
| Tabel 4.5 Data Aparat Desa Jebung Lor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 | 63 |
| Tabel 4.6 Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Jebung Lor dengan Indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bondowoso..... | 14 |
| Gambar 2.2 Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban | 30 |
| Gambar 2.3 Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa | 31 |
| Gambar 2.4 Format Laporan Kekayaan Milik Desa | 35 |
| Gambar 2.5 Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa..... | 36 |
| Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran..... | 39 |
| Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah..... | 45 |
| Gambar 4.1 Peta Desa Jebung Lor | 46 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jebung Lor | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|----------------|
| Lampiran 1 Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2016..... | 73 |
| Lampiran 2 APBDes Jebung Lor Tahun 2016..... | 78 |
| Lampiran 3 Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes Jebung Lor Tahun Anggaran 2016 | 82 |
| Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara | 83 |
| Lampiran 5 Daftar Hasil Wawancara..... | 85 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini sedang berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengharuskan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatan yang terjadi di pemerintahan. Selain itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan baik atas transaksi yang terjadi maupun kinerja pemerintahan.

Menurut Nordiawan (2012:7), akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Dalam hal manajerial, akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintahan. Serta terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi

yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan atau kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Wida, 2016).

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa (Sulastri, 2016).

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah desa terlibat dalam akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.. Akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksanan, efisien, efektif, dan ekonomis (Lestari, 2016).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Subroto, 2008), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pendapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaannya.

Perencanaan pembangunan desa dibuat selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa terkait dengan perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan proses perencanaan dan masyarakat serta pemerintahan berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga, dari proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut, maka perlu adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang beberapa tahun terakhir terus berkembang dan agar segera bisa keluar dari status daerah tertinggal. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun wisata yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Bondowoso juga meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan (Anjas, 2016).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Bondowoso nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Jebung Lor masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) Desa Jebung Lor, salah satu permasalahannya adalah keterlambatan dalam pembayaran PPh pasal 23 atas Jasa Komsumsi Rapat Kegiatan Operasional BPD bagian bulan Januari s.d Juni yang dibayar pada bulan Oktober oleh Bendahara Desa, sehingga menyebabkan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah Bondowoso nomor 8 tahun 2014 pasal 13 ayat 3 yang menjelaskan bahwa laporan untuk semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban desa Jebung Lor untuk semester kedua tahun 2016 disampaikan pada bulan Maret 2017.

Mengingat besarnya dana, adanya laporan keuangan yang handal dari Desa Jebung Lor sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Jebung Lor itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Jebung Lor pun dapat dihindari. Dan diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran yang dimiliki sehingga pengelolaan keuangan desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dapat menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Oleh sebab itulah akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Jebung Lor merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga meningkatkan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

3. Bagi Masyarakat Desa Jebung Lor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa dalam melakukan pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Nurcholis (2011:1), Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dan wilayah dengan batas - batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Dengan adanya sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan timbul ikatan batin yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri sehingga di situlah terciptanya sebuah desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan sebuah desa harus memenuhi syarat berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:

- 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan

8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis (2011:65), berdasarkan sejarah pertumbuhan desa, ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang:

1. Desa Adat (*self-governing community*)

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Saat ini contoh desa adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa adat inilah yang kemudian diakui keberadaannya dalam ordonansi pemerintah kolonial Belanda dalam IGO, IGOB, dan Desa-Ordonnantie.

2. Desa Administrasi (*local state government*)

Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintah terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa di bawah UU No. 5/1979 adalah lebih merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.

3. Desa Otonom (*local self-government*)

Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur

dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak memberi lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Desapraja di bawah UU No. 19/1965 adalah contoh desa otonom ini.

4. Desa Campuran (adat dan semiotonom)

Desa campuran, yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

Desa memiliki kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan pemerintahan desa, agar terdapat kejelasan wewenang, maka dilakukan pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.



Berikut adalah bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di tiap desa di seluruh Kabupaten Bondowoso:

Gambar 2.1

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Bondowoso



Keterangan :

----- = garis koordinasi

———— = garis komando

Sumber : lampiran Perda Kabupaten Bondowoso No. 6 tahun 2014

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - f. Menyusun tata tertib BPD.
3. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi :
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,

- penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
5. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

6. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa pasal 72, pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.

Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.1.4 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pernyataan pertanggungjawaban dari pemegang mandat (*agen*) kepada pemberi mandat (*prinsipal*) (Soemantri, 2014:8). Menurut Mardiasmo (2006), Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu medis pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan keuangan desa itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola keuangan desa dan tentunya masyarakat desa (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara

ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif

dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup praktek-praktek yang kemudian masyarakat dapat memperoleh informasi, baik langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Banyak berbagai definisi lain tentang akuntabilitas. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Menurut Krina (2003) pada Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & dan Partisipasi, prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
 - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
 - d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan
 - 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pertanggungjawaban
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes

diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui

verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

- APB Desa,
- Pungutan,

- Tata Ruang, dan;
- Organisasi Pemerintah Desa.


Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).



Flowchart penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Flowchart penyusunan laporan pertanggungjawaban



Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut merupakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa :

Gambar 2.3

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran I Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | KET. |
|---------------|--|----------|-----------|--------------|------|
| G | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENDAPATAN | | | | |
| 1 1 | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | | |
| 1 1 1 | Hasil Usaha | | | | |
| 1 1 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 1 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | |
| 1 2 1 | Dana Desa | | | | |
| 1 2 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 2 3 | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 2 4 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 2 4 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 2 4 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | | | |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 3 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | BELANJA | | | | |
| 2 1 | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | | | |
| 2 1 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 1 1 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | |
| | | | | - Benda POS | | | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | | | | - Pakaian Dinas | | | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | | | |
| | | | | - Air, Listrik, dan Telepon | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Komputer | | | | |
| | | | | - Meja dan Kursi | | | | |
| | | | | - Mesin TIK | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Pengadaan | | | | |
| | | | | - Komsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Semen | | | | |
| | | | | - Material | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | |
| | | | | - Aspal | | | | |
| | | | | - Pasir | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor Pelatih | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Bahan Pelatihan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor pelatih | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Bahan pelatihan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 5 | | | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor tim | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Obat-obatan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | <i>SURPLUS / DEFISIT</i> | | | | |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 3 | 1 | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 1 | 1 | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | |
| | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 2 | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) | | | | |

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 2.4

Format Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran II Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| I. ASET DESA | | |
| A. ASET LANCAR | | |
| 1. Kas Desa | | |
| a. Uang kas di Bendahara Desa | | |
| b. Rekening Kas Desa | | |
| 2. Piutang | | |
| a. Piutang Sewa Tanah | | |
| b. Piutang Sewa Gedung | | |
| c. dst..... | | |
| 3. Persediaan | | |
| a. Kertas Segel | | |
| b. Materai | | |
| c. dst..... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR | | |
| 1. Investasi Permanen | | |
| - Penyertaan Modal Pemerintah Desa | | |
| 2. Aset Tetap | | |
| - Tanah | | |
| - Peralatan dan Mesin | | |
| - Gedung dan bangunan | | |
| - Jalan, Jaringan dan Instalasi | | |
| - dst..... | | |
| 3. Dana Cadangan | | |
| - Dana Cadangan | | |
| 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II) | | |

TANGGAL
 TTD
 (KEPALA DESA)

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 2.5

Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Lampiran III Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| No. | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| Sub Total Jenis Kegiatan (1) | | | | | | | Rp. |
| Sub Total Jenis Kegiatan (2) | | | | | | | Rp. |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3) | | | | | | | Rp. |
| Sub Total (4) | | | | | | | Rp. |
| Total (1 s/d 4) | | | | | | | Rp. |

tanggal,
 Kepala Desa
 (.....)

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.2 Penelitaian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| 1. | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang (Nafidah dan Anisa, 2017) | Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa. | pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penataushaann, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. |
| 2. | Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul) (Moedarlis, 2016) | Akuntabilitas, Keuangan Desa, Pemerintah Desa. | Sistem akuntabilitas di Pemerintahan Desa Terong telah akuntabel didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. |
| 3. | Pengelolaan keuangan desa di desa adi jaya kecamatan Terbanggi besar kabupaten lampung tengah (Ringo, 2017) | Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa. | <p>1. Pengelolaan keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.</p> <p>2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa belum berjalan cepat dan transparan, belum dapat melakukan usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.</p> |

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6

Kerangka Pemikiran



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Zuriyah (2009: 92) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Usman dan Purnomo, 2009:129).

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Menurut Kuncoro (2009: 148), data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan

waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Selain itu, menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 146), data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD. Data primer juga diperoleh langsung dari responden berupa data profil desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Jebung Lor.

2. Data Sekunder

Menurut Zuriyah (2009: 169), data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua seperti laporan, dokumentasi, nilai rapor, nilai ujian dan lain-lain. Selain itu, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2014). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian Kecamatan Tlogosari berupa peraturan desa Jebung Lor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 157), observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Sedangkan menurut Sanusi (2011: 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan terjun

langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua BPD. Selain itu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara terstruktur. Peneliti telah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan. Dan jenis pertanyaannya menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan dapat memberikan jawaban secara terbuka dan luas. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Kumalasari dan Riharjo), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan, yaitu buku profil desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diterapkan di Desa Jebung Lor, yaitu

Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini adalah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2009:217).

Menurut Moleong (2004:190), proses dalam analisis data secara umum , yaitu:

1. Peneliti memulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
3. Menyusun dalam satuan-satuan.
4. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan.
5. Kategori-kategori tersebut dilakukan sambil membuat koding.
6. Mengadakan keabsahan data.

3.6 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2004:178), triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut :


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan narasumber;
2. Membandingkan apa yang dikatakan narasumber di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan narasumber tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan antar narasumber.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berikut merupakan cara peneliti untuk menguji keabsahan data yang diperoleh :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda No. 8 Tahun 2014, dan Permendagri No. 113 tahun 2014.

3.7 Tahapan Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang melibatkan BPD, LPMD, RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta para pemuda. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa Jebung Lor.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi jelas yang disampaikan oleh pemerintah desa setiap bulannya mengenai perkembangan pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran desa. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari anggaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah menerapkan prinsip akuntabel yang dibuktikan dengan pelaporan oleh Kepala Desa kepada Bupati menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014. Selain

dipertanggungjawabkan kepada Bupati, pemerintah desa Jebung Lor juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa Jebung Lor yang disampaikan kepada masyarakat saat diadakan pengajian setiap bulannya. Namun pemerintah desa Jebung harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten mengingat tingkat pendidikan para aparat pemerintah desa Jebung Lor yang sebagian besar adalah lulusan SMA.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti hanya membahas perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara dengan masyarakat desa karena Ketua BPD sudah cukup menjadi perwakilan informan mengenai partisipasi pengelolaan keuangan desa.

5.3 Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:


1. Bagi pemerintah desa Jebung Lor

Tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang telah diimplementasikan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan aparat pemerintah desa Jebung Lor, diharapkan lebih meningkatkan sumber daya manusia dengan memahami lebih mendalam

mengenai mekanisme dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan penatausahaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta membahas nominal pada laporan pertanggungjawabannya. Dan memperbanyak informan, yaitu masyarakat desa untuk mendapatkan data yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anjas. 2016. Pemkab Bondowoso Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur. <http://jurnalsumatra.com/2016/01/07/pemkab-bondowoso-prioritaskan-pembangunan-infrastruktur/>.
- Arifiyanto, DF dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 2 Nomor 3, hal 473-485*.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Krina P, Loina lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & dan Partisipasi*. Jakarta.
- Kumalasari, D dan Riharjo, IB. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 11, November 2016*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lestari, Sri. 2017. Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Moedarlis, Fajar Trilaksana. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nafidah, Lina Nasehatun dan Anisa, Nur. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2015*.

Nordiawan, Deddi dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

_____. (2015). Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Jebung Lor Tahun 2015.

_____. (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

_____. (2014). Perda Kabupaten Bodowoso nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

_____. (2014). Perda Kabupaten Bondowoso nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

_____. (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


_____. (2015). Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Jebung Lor Tahun 2015.

_____. (2015). Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- _____. (2016). Perdes Jebung Lor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016
- Ringo, Elisabeth Siringo. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum. Universitas Lampung.*
- Soemantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Offset.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi*. Universitas Halu Oleo.
- Widodo, R.B. Bely Dj dkk. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**PERATURAN DESA JEBUNG LOR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
APBDES TAHUN ANGGARAN 2016**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis tentang Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desadan Kawasan Perdesaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa;

18. Peraturan...

- 3 -

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 54);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Kepala Desa Jebung Lor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2015 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2015 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2015 Nomor 6);

- 4 -

30. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebung Lor Tahun Anggaran 2015 (Lembaran desa Jebung Lor Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2016 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jebung Lor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Jebung Lor Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEBUNG LOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JEBUNG LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 1.240.981.244 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 490.640.212 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 517.212.826 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 63.700.000 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 169.428.206 |
| e. Belanja Tak Terduga | Rp. | - |
| Jumlah Belanja | Rp. | 1.240.981.244 |
| Surplus / Defisit | Rp. | - |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 5.000.000 |
| - SILPA | Rp. | - |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000 |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. | - |

- 5 -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jebung Lor
pada tanggal 27 Januari 2016



Diundangkan di Jebung Lor
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DESA JEBUNG LOR

SURAWI

LEMBARAN DESA JEBUNG LOR TAHUN 2016 NOMOR 4

Lampiran 2

APBDES JEBUNG LOR TAHUN 2016

Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 4 Tahun 2016
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebung Lor

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JEBUNG LOR KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2016

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | 1,240,981,244 | |
| 1 1 | Pendapatan Asli Desa | - | |
| 1 1 1 | Hasil Usaha | | |
| 1 1 2 | Swadaya, Partisipasi Masyarakat | | |
| 1 1 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 2 | Pendapatan Transfer | 1,240,981,244 | |
| 1 2 1 | Dana Desa | 646,516,032 | Dana Desa |
| 1 2 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | - | |
| 1 2 3 | Alokasi Dana Desa | 510,640,212 | ADD |
| 1 2 4 | Bantuan Keuangan | 40,125,000 | |
| | - Jalin Matra | 40,125,000 | APBD Prov. |
| 1 2 5 | Bantuan Kabupaten | 43,700,000 | |
| | - Masjid | 8,000,000 | BK Kab. |
| | - Pondok Pesantren | 11,000,000 | BK Kab. |
| | - Bantuan Keuangan Guru Ngaji | 19,200,000 | BK Kab. |
| | - MA | 4,000,000 | BK Kab. |
| | - RA/TK | 1,500,000 | BK Kab. |
| 1 3 | Pendapatan Lain lain | | |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | - | |
| 1 3 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | - | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1,240,981,244 | |
| 2 | BELANJA | 1,240,981,244 | |
| 2 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 490,640,212 | |
| 2 1 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 288,000,000 | |
| 2 1 1 1 | Belanja Pegawai : | 288,000,000 | |
| | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat (PTAPD) | 278,400,000 | ADD ✓ |
| | - Tunjangan BPD | 9,600,000 | ADD ✓ |
| 2 1 2 | Operasional BPD | 5,000,000 | ✓ |
| 2 1 2 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |
| | - ATK | 650,000 | ADD |
| | - Penggandaan | 90,000 | ADD |
| | - Konsumsi Rapat | 1,260,000 | ADD |
| | - Honor Sidang BPD | 3,000,000 | ADD |
| 2 1 3 | Operasional TP PKK | 10,000,000 | ✓ |
| 2 1 3 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,000,000 | |
| | - ATK | 550,000 | ADD |
| | - Penggandaan | 150,000 | ADD |
| | - Konsumsi Rapat | 6,000,000 | ADD |
| | - Honor Tim Penggerak PKK | 3,300,000 | ADD |
| 2 1 4 | Kegiatan LPMD | 5,000,000 | ✓ |
| 2 1 4 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |
| | - Honor Pengurus LPMD | 2,900,000 | ADD |
| | - ATK | 500,000 | ADD |
| | - Konsumsi Rapat | 1,600,000 | ADD |
| 2 1 5 | Operasional RT / RW | 10,920,000 | ✓ |
| 2 1 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,920,000 | |
| | - Insentif Ketua RT | 9,240,000 | ADD |
| | - Insentif Ketua RW | 1,680,000 | ADD |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. |
|---------------|---|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 1 6 | Operasional Perkantoran | 155,884,212 | |
| 2 1 6 2 | Belanja Barang dan Jasa | 136,404,212 | |
| | - Rekening Listrik | 900,000 | ADD |
| | - Alat Tulis Kantor | 5,965,000 | ADD |
| | - Pengadaan Cetak | 1,350,000 | ADD |
| | - Belanja Alat listrik dan Elektronik | 472,000 | ADD |
| | - Belanja alat keberahan | 984,000 | ADD |
| | - Perawatan Kendaraan Dinas | 3,000,000 | ADD |
| | - Makan Minum Rapat | 16,800,000 | ADD |
| | - Pakian Dinas | 4,800,000 | ADD |
| | - Rzhap Kantor | 85,053,212 | ADD ✓ |
| | - Honor Operator (1 org x 12 bln) | 3,000,000 | ADD ✓ |
| | - Honor Penyusun Profil | 1,200,000 | ADD ✓ |
| | - Honor Penyusun RKPDes n APBDes | 1,800,000 | ADD ✓ |
| | - Honor PPKBD Dan Honor Sub PPKBD | 2,430,000 | ADD ✓ |
| | - Honor Kader Posyandu | 5,750,000 | ADD ✓ |
| | - Honor Penjaga Malam | 3,000,000 | ADD ✓ |
| 2 1 6 3 | Belanja Modal | 18,980,000 | |
| | - Peralatan Kantor | 18,980,000 | ADD |
| 2 1 7 | Santunan Kematian Kepala Desa/Perangkat Desa | 5,000,000 | |
| 2 1 7 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |
| | - Santunan Kematian | 5,000,000 | ADD ✓ |
| 2 1 8 | Tunjangan Kesehatan | 11,336,000 | |
| 2 1 8 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11,336,000 | |
| | - BBAJS Kesehatan | 11,336,000 | ADD ✓ |
| 2 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 517,212,826 | |
| 2 2 1 | Jalan Paving RT20/RW03 | 84,447,200 | |
| 2 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 25,575,300 | |
| | - Belanja Alat | 1,804,000 | DD |
| | - Upah | 19,745,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,608,500 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 2,417,800 | DD |
| 2 2 1 3 | Belanja Modal | 58,875,900 | |
| | - Belanja Bahan | 58,875,900 | DD |
| 2 2 2 | Jalan Paving RT17/RW02 | 77,318,600 | |
| 2 2 2 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23,850,800 | |
| | - Belanja Alat | 1,534,000 | DD |
| | - Upah | 18,535,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,472,700 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 2,289,100 | DD |
| 2 2 2 3 | Belanja Modal | 53,467,800 | |
| | - Belanja Bahan | 53,467,800 | DD |
| 2 2 3 | Jalan Paving RT12/RW01 | 87,639,600 | |
| 2 2 3 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26,364,300 | |
| | - Belanja Alat | 1,686,000 | DD |
| | - Upah | 20,505,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,669,300 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 2,504,000 | DD |
| 2 2 3 3 | Belanja Modal | 61,275,300 | |
| | - Belanja Bahan | 61,275,300 | DD |
| 2 2 4 | Piengangan RT22/RW03 | 44,945,700 | |
| 2 2 4 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16,150,300 | |
| | - Belanja Alat | 640,000 | DD |
| | - Upah | 13,370,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 856,100 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 1,284,200 | DD |
| 2 2 4 3 | Belanja Modal | 28,795,400 | |
| | - Belanja Bahan | 28,795,400 | DD |
| 2 2 5 | Jalan Paving RT22/RW03 | 39,800,400 | |
| 2 2 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 12,504,300 | |
| | - Belanja Alat | 1,134,000 | DD |
| | - Upah | 9,475,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 788,100 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 1,137,200 | DD |
| 2 2 5 3 | Belanja Modal | 27,296,100 | |
| | - Belanja Bahan | 27,296,100 | DD |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. |
|---------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 2 6 | Jalan Paving RT02/RW01 | 57,547,700 | |
| 2 2 6 2 | Belanja Barang dan Jasa | 17,824,300 | |
| | - Belanja Alat | 1,394,000 | DD |
| | - Upah | 13,700,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,296,100 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 1,644,200 | DD |
| 2 2 6 3 | Belanja Modal | 39,713,400 | |
| | - Belanja Bahan | 39,713,400 | DD |
| 2 2 7 | Jalan Paving RT19A /RW02 | 70,711,100 | |
| 2 2 7 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23,141,200 | |
| | - Belanja Alat | 2,004,000 | DD |
| | - Upah | 17,770,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,246,900 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 2,020,300 | DD |
| 2 2 7 3 | Belanja Modal | 47,569,900 | |
| | - Belanja Bahan | 47,569,900 | DD |
| 2 2 8 | Jalan Paving RT19B/RW02 | 54,802,526 | |
| 2 2 8 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16,678,700 | |
| | - Belanja Alat | 1,514,000 | DD |
| | - Upah | 12,555,000 | DD |
| | - Biaya Perencanaan | 1,043,900 | DD |
| | - Operasional Pelaksanaan | 1,565,800 | DD |
| 2 2 8 3 | Belanja Modal | 38,123,826 | |
| | - Belanja Bahan | 38,123,826 | DD |
| 2 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 63,700,000 | |
| 2 3 1 | Kegiatan Pembinaan Sosial dan Keagamaan | 20,000,000 | |
| 2 3 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20,000,000 | |
| | - Honor Narasumber | 2,500,000 | ADD |
| | - Sewa Sound | 7,500,000 | ADD |
| | - Konsumsi | 10,000,000 | ADD |
| 2 3 2 | Bantuan Kelembagaan | 43,700,000 | |
| 2 3 2 2 | Belanja Barang dan Jasa | 43,700,000 | |
| | - Masjid | 8,000,000 | BK Kab. |
| | - Pondok Pesantren | 11,000,000 | BK Kab. |
| | - Bantuan Keuangan Guru Ngaji | 19,200,000 | BK Kab. |
| | - MA | 4,000,000 | BK Kab. |
| | - RA/TK | 1,500,000 | BK Kab. |
| 2 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 189,428,206 | |
| 2 4 1 | Pelatihan Menjahit | 27,151,706 | |
| 2 4 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 27,151,706 | |
| | - Honor dan Uang Transport | 3,600,000 | DD |
| | - Kelengkapan Pelatihan | 4,340,000 | DD |
| | - Konsumsi Rapat | 2,640,000 | DD |
| | - Bantuan Alat Pelatihan | 16,571,706 | DD |
| 2 4 2 | Bantuan Alat Pertukangan | 15,600,000 | |
| 2 4 2 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15,600,000 | |
| | - Alat Pertukangan | 15,600,000 | DD |
| 2 4 3 | Pelatihan Kelompok Tani | 37,157,500 | |
| 2 4 3 2 | Belanja Barang dan Jasa | 37,157,500 | |
| | - Honor dan Uang Transport | 2,000,000 | DD |
| | - Kelengkapan Pelatihan | 5,387,500 | DD |
| | - Konsumsi Rapat | 1,620,000 | DD |
| | - Bantuan Alat Pelatihan | 28,150,000 | DD |
| 2 4 4 | Pelatihan Perbengkelan | 21,290,000 | |
| 2 4 4 2 | Belanja Barang dan Jasa | 21,290,000 | |
| | - Honor dan Uang Transport | 2,560,000 | DD |
| | - Kelengkapan Pelatihan | 150,000 | DD |
| | - Konsumsi Rapat | 1,080,000 | DD |
| | - Bantuan Alat Pelatihan | 17,500,000 | DD |


| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 4 5 | Permodalan Ekonomi Produktif | 8,000,000 | |
| 2 4 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8,000,000 | |
| | - Bantuan Modal | 8,000,000 | DD |
| 2 4 6 | Pemberian Makanan Tambahan | 13,104,000 | |
| 2 4 6 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,104,000 | |
| | - Makanan Tambahan Balita | 5,400,000 | DD |
| | - Makanan Tambahan Lansia | 6,354,000 | DD |
| | - Perawatan Balita Kurang Gizi | 675,000 | DD |
| | - Perawatan Bumil KEK | 675,000 | DD |
| 2 4 7 | Bantuan Alat Pande Besi | 7,000,000 | |
| 2 4 7 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,000,000 | |
| | - Bantuan alat Pande Besi | 7,000,000 | |
| 2 4 8 | Jalin Matra | 40,125,000 | |
| 2 4 8 2 | Belanja Barang dan Jasa | 40,125,000 | |
| | - Honor Pendamping | 1,625,000 | BK Prop. |
| | - Sasaran | 32,500,000 | BK Prop. |
| | - BOP | 6,000,000 | BK Prop. |
| 2 5 | Bidang Tak Terduga | | |
| 2 5 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 1,240,981,244 | |
| | SURPLUS / DEFISIT | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | |
| 3 1 | Penerimaan Pembiayaan | 5,000,000 | |
| 3 1 1 | SILPA | - | |
| 3 1 2 | Pencairan Dana Cadangan | 5,000,000 | |
| 3 1 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | - | |
| | JUMLAH (RP) | 5,000,000 | |
| 3 2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | |
| 3 2 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | |
| 3 2 2 | Penyertaan Modal Desa | - | |
| | JUMLAH (RP) | | |

Disetujui oleh,
Kepala Desa JEBUNG LOR
 Kecamatan TLOGOWALUYO
 Kabupaten JEMBER



Lampiran 3

**PERATURAN DESA JEBUNG LOR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES JEBUNG LOR TAHUN ANGGARAN 2016**



Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

I. Tahap Perencanaan

1. Apakah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa ?
2. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama ?
3. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ?
4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
7. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangana desa ?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ?
2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?

4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam melaksanakan program yang bersumber dari keuangan desa ?

III. Tahap Pertanggungjawaban

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran ?
2. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?
3. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa ?
4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?
6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
7. Apakah dan bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?

Narasumber : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

1. Apakah sejauh ini fungsi BPD telah digunakan secara maksimal di pemerintahan desa ?
2. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
3. Apakah pemerintah desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa ? apakah telah dilakukan secara terbuka/transparan ?

Lampiran 5

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Informan : Bapak Andri****Jabatan : Kepala Desa****Waktu : Senin, 23 April 2018**

| Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|---|--|
| <p>I. Tahap perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa ? 2. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama ? 3. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ? 4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ? | <p>Iya. Pak sekdes selaku verifikator. Sesuai dengan hasil musdes BPD, LPMD, dan semua elemen masyarakat dikumpulkan waktu itu nyusun masalah APBDes untuk yang tahun ini. Sebelum itu kan ada musrenbangdes, jadi musrenbangdes itu rencana yang mau dibangun tahun depan sudah dibicarakan tahun sekarang. Jadi tahun depan tinggal merekap yang sudah diusulkan di musrenbangdes itu. Kalau masalah penyusunannya itu ya sesuai usulan warga, apa kepentingannya warga dan sesuai dengan kemampuan dana desa yang sudah didapatkan juga.</p> <p>Iya. Kita mengadakan rapat sebelumnya yang nantinya dilanjutkan ke BPD.</p> <p>Kalau perdes tentang APBDesa itu awal awal tahun. Kita kan membangun sesuai dengan rancangan yang sudah diusulkan tahun sebelumnya.</p> <p>Kita memang dituntut transparan. Ya salah satunya kita harus mencetak semacam baner. Disana ditunjukkan semua anggaran yang kita dapat dan dipergunakan untuk apa saja, terpampang di depan itu di pengumuman. Jadi kita tidak tertutup dengan anggaran. Untuk infrastruktur berapa, untuk pemberdayaan</p> |

| | |
|--|---|
| <p>5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?</p> <p>6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ?</p> <p>7. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa ?</p> | <p>berapa, semuanya tercantum di sana sudah.</p> <p>Mekanisme perencanaan kan kita mulai dari mesrenbang, musrenbangdes, setelah itu ada musdes, musdes penetapan. Setelah itu kita buat APBDes.</p> <p>Kalau masyarakat desa jebung lor ini sangat pro aktif dalam perencanaan, karena yang akan memanfaatkan dan merasakan hasilnya ya warga. Jadi kita membangun baik infrastruktur maupun pengadaan pemberdayaan kita sesuai dengan kebutuhan warga. Jadi masyarakat itu pro aktif dalam perencanaan pembuatan APBDes. Jadi apa yang kita bangun itu sudah sesuai dengan tepat sasaran sesuai dengan kepentingan masyarakat.</p> <p>Semua elemen masyarakat, BPD, LPMD, RT, RW, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, semua kami undang.</p> |
| <p>II. Tahap pelaksanaan</p> <p>1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ?</p> <p>2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ?</p> <p>3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?</p> <p>4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam</p> | <p>Iya. Semua kan harus melalui rekening kas desa.</p> <p>Iya. Kalau tidak didukung oleh bukti yang sah, kalau kita diaudit kewalahan kita nanti. Ya sesuai dengan prosedur yang ada sudah, sesuai dengan perbup.</p> <p>Prosesnya ya kita harus sesuai dengan aturan, baik dengan perbup, kalau kita menyimpang dari itu, ya berisiko juga. Ya sesuai dengan peraturan yang ada, yang sudah diatur di perbup itu.</p> <p>Kami selain membuat semacam pengumuman atau baner yang terpampang di depan balai desa dan tempat-tempat strategis lainnya. Kami di</p> |

| | |
|--|--|
| <p>melaksanakan program yang bersumber dari keuangan desa ?</p> | <p>sini tiap bulan mengadakan sholawatan setiap malam senin manis, jadi kita sampaikan secara transparan tentang keuangan desa, untuk apa, berapa nominalnya, kita selalu terbuka kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat sudah mengetahui dan merasakan juga hasilnya tahun demi tahun.</p> |
| <p>III. Tahap pertanggungjawaban</p> | <p>Pasti. Memang kewajiban kita.</p> |
| <p>1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran ?</p> | <p>Ya. Betul itu.</p> |
| <p>2. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?</p> | <p>Ya. Setiap yang kita laksanakan itu harus ada perdesnya.</p> |
| <p>3. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa ?</p> | <p>Kalau tahun sekarang ini beda dengan tahun-tahun kemarin. Sekarang ini banyak permintaann dari kabupaten, dari inspektorat, maupun bapemas. Jadi selain SPJ, kita juga diminta Ospam. Macam-macam itu permintaannya, jadi kita sampai lupa nama-namanya itu. Sesuai dengan permintaannya kita laksanakan. Setiap kita perbuat kita harus pertanggungjawabkan sesuai dengan dana yang kami terima.</p> |
| <p>4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?</p> | <p>Prinsip kami kan memang sesuai APBDes. Kalau kita menyimpang dari APBDes, pertanggungjawabannya nanti kita berisiko sendiri. Seandainya pembangunan infrastruktur baik pengadaan kita harus sesuai dengan perdes yang sudah disetujui oleh BPD yang ditandatangani oleh kepala desa dan sekdes. Jadi pertanggungjawaban kita sesuai perdes itu.</p> |
| <p>5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?</p> | <p>Alhamdulillah untuk beberapa tahun</p> |
| <p>6. Apakah telah sesuai hasil</p> | <p>Alhamdulillah untuk beberapa tahun</p> |

| | |
|---|---|
| <p>pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p> <p>7. Apakah dan bagaimana laporan pertanggungawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?</p> | <p>berjalan ini sudah sesuai. Dan mudah-mudahan tahun ke depan keuangan desa ini bertambah lagi untuk desa kami.</p> <p>Seperti yang saya sampaikan tadi, kami tiap bulan mengadakan sholawatan, mengadakan <i>sharing</i> dengan masyarakat dan kita umumkan di sana masalah keuangan yang kami dapat baik dari daerah maupun dari pusat. Jadi kita tidak menutup-nutupi, kita selalu terbuka kepada masyarakat.</p> |
|---|---|



Informan : Bapak Surawi
Jabatan : Sekretaris Desa
Waktu : Senin, 23 April 2018

| Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|--|---|
| <p>I. Tahap perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa ? 2. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama ? 3. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ? 4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ? 5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ? 7. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa ? | <p>Iya betul.</p> <p>Sebelumnya memang ada rapat ya mbak, dari LPMD, BPD, dan itu lanjutkan ke BPD.</p> <p>Ya kita buat rancangan perdes pada awal tahun.</p> <p>Awalnya kami mengumpulkan RT, RW, perangkat desa, LPMD, dan BPD untuk merencanakan keuangan desa tersebut.</p> <p>Sesuai dengan perbup dan perdes yang kita laksanakan.</p> <p>Partisipasi masyarakat sangat terbuka sekali, terutama RT, RW, LPMD, BPD, dan masyarakat serta perangkat desa untuk mewujudkan partisipasi dan transparansi dari anggaran tersebut. Yang hadir LPMD, BPD, tokoh masyarakat, RT, dan RW.</p> |
| <p>II. Tahap pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ? | <p>Ya. Dilakukan di rekening kas desa.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ?</p> <p>3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?</p> <p>4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam melaksanakan program yang bersumber dari keuangan desa ?</p> | <p>Iya mbak. Termasuk SPJ.</p> <p>Kalau itu kami melaksanakan sesuai perbub. Sudah diatur dalam perbub.</p> <p>Untuk pemerintah desa sangat terbuka sekali dan mengantisipasi untuk dana tersebut mbak.</p> |
| <p>III. Tahap pertanggungjawaban</p> <p>1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran ?</p> <p>2. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?</p> <p>3. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa ?</p> <p>4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?</p> <p>5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?</p> <p>6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p> <p>7. Apakah dan bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?</p> | <p>Setiap kegiatan pasti dilaporkan ke bupati sesuai SPJ itu.</p> <p>Iya. Ya betul.</p> <p>Ya betul. Sesuai perdes mbak.</p> <p>Ya termasuk SPJ. Banyak mbak. Terutama SPJ itu.</p> <p>Awalnya memang tidak luput dari dukungan masyarakat. Awalnya ada rapat seperti mengundang RT, RW untuk dana tersebut.</p> <p>Ya sesuai mbak.</p> <p>Diinformasikan setiap ada penyuluhan, setiap ada sholawatan, setiap ada rapat pasti disampaikan oleh bapak kepala desa.</p> |

Informan : Bapak Saefi

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : Senin, 23 April 2018

| Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|--|---|
| <p>I. Tahap perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa ? 2. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama ? 3. Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ? 4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ? 5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ? 7. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa ? | <p>Ya itu sesuai pekerjaan kita masing-masing.</p> <p>Iya. Itu disampaikan ke BPD. Kan ada musrenbangdes.</p> <p>Iya itu betul.</p> <p>Kita tiap mengadakan musrenbangdes, kepala desa selalu mengutarakan pembangunan. Termasuk masukan dan pengeluaran keuangan desa. Itu sangat transparan sekali.</p> <p>Mekanismenya kita sesuai dengan perbup.</p> <p>Kalau selama ini yang sudah berlangsung tiga tahun masyarakat tidak ada komplain.</p> <p>Yang hadir dalam musyawarah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama kita undang, termasuk pak camat juga.</p> |
| <p>II. Tahap pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ? | <p>Ya. Pasti semua penerimaan dan pengeluaran itu dilakukan melalui rekening kas desa.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ?</p> <p>3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?</p> <p>4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam melaksanakan program yang bersumber dari keuangan desa ?</p> | <p>Ya. Ada.</p> <p>Yang menggunakan anggaran desa kita sesuai dengan perbup.</p> <p>Itu biasanya tiap satu bulan sekali pak kades menyampaikan.</p> |
| <p>III. Tahap pertanggungjawaban</p> | |
| <p>1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran ?</p> | <p>Iya pasti itu mbak.</p> |
| <p>2. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?</p> | <p>Iya.</p> |
| <p>3. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa ?</p> | <p>Iya.</p> |
| <p>4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?</p> | <p>SPJ itu mbak.</p> |
| <p>5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?</p> | <p>Itu sesuai dengan pengeluaran kita di rekening, kita cantumkan di SPJ.</p> |
| <p>6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p> | <p>Alhamdulillah sangat sesuai sekali.</p> |
| <p>7. Apakah dan bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?</p> | <p>Iya mbak. Cara penyampaiannya itu biasanya tiap satu bulan sekali kita selalu mengadakan pengajian senin manis. Abis pengajian itu biasanya diisi dengan menyampaikan misalnya ada proyek. Dan itu pasti disampaikan.</p> |

Informan : Bapak Hj Huzaini

Jabatan : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Waktu : Selasa, 24 April 2018

| Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|--|--|
| 1. Apakah sejauh ini fungsi BPD telah digunakan secara maksimal di pemerintahan desa ? | Kalau dikatakan maksimal, masih belum. Tapi sudah bisa dikatakan baik. Karena kades juga membahas bersama BPD kalau ada musyawarah. |
| 2. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ? | Kami selalu diundang kalau ada musrenbangdes buat membahas rencana pembangunan desa ini. |
| 3. Apakah pemerintah desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ? | Iya. Kepala desa menyampaikannya waktu ada sholawatan, setiap rapat juga dilakukan. |
| 4. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa ? apakah telah dilakukan secara terbuka/transparan ? | Kalau terkait dengan pembukuan keuangan desa BPD belum terlalu melihat secara mendalam. Tapi pemdes selalu mengundang BPD kalau ada rapat dan kades juga terbuka menyampaikan keuang desa lewat rapat atau pun waktu adanya sholawatan yang dilakukan tiap sebulan sekali. |